



BUPATI INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 556 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;
 - bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
 - bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Mengingat :
- Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat berdasarkan Surat Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Prihal Pemutakhiran Data Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tahun 2014;

- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hulu meliputi sejumlah 7 (tujuh) lokasi, di 5 (lima) kecamatan, dengan luas total sebesar 137 (seratus tiga puluh tujuh) hektar;
- KELIMA : Penjabaran mengenai Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hulu dirinci lebih lanjut dalam Lampiran I serta Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri Hulu dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, dimana kedua lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEENAM : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Indragiri hulu ini, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi Provinsi dan Pemerintah;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 30 April 2014



Tembusan: (disampaikan kepada Yth) ;

- DPRD Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba
- Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba;
- Inspektur Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba;
- Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
 NOMOR 556 2014
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERM
 DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS LAHAN
			RT/RW	KELURAHAN/D ESA	KECAMATAN/D ISTRIK	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT	
1	Sekip Hulu	12,99		Sekip Hulu	Rengat	0°22'35"S	102°32'50" E	272	Sedang			Tanah milik masyarakat 50 % bangunan tidak memiliki II
2	Pasiran	12,80		Kambesko	Rengat	0°22'5"S	102°32'40" E	318	Sedang			Tanah milik masyarakat 50 % bangunan tidak memiliki II
3	Pasir Kemilu	4,98		Pasir Kemilu	Rengat	0°22'40"S	102°33'25" E	314	Sedang			Tanah milik masyarakat 50 % bangunan tidak memiliki II
4	Lembah Sago	35,54		Peranap	Peranap	0°31'40"S	101°58'0" E	356	Sedang			Tanah milik masyarakat 50 % bangunan tidak memiliki II
5	Pasar Kuala Cenaku	1,66		Kuala Cenaku	Kuala Cenaku	0°27'0"S	102°40'10" E	308	Sedang			Tanah milik masyarakat 50 % bangunan tidak memiliki II
6	Belilas	53,92		Pangkalan Kasai	Seberida	0°32'25"S	102°24'50" E	252	Sedang			Tanah milik masyarakat 50 % bangunan tidak memiliki II
7	Air Molek I	15,4		Air Molek I	Pasir Penyau	0°22'20"S	102°17'20" E	280	Sedang			Tanah milik masyarakat 50 % bangunan tidak memiliki II


 BUPATI INDRAGIRI HULU
 H. YOPI ARIANTO, SE